

PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN

2025

KEP KIP KOTA SABANG NO. 26 TAHUN 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KOTA SABANG PROVINSI ACEH TRIWULAN III TAHUN 2025

ABSTRAK : - Keputusan KIP Kota Sabang ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) PKPU No. 1 Tahun 2025 yang menyatakan KPU Kab/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kab/kota dengan Keputusan KPU Kab/Kota. Oleh karena itu, KIP Kota Sabang telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka KIP Kota Sabang Nomor: 761/PP.07-BA/1172/2025 tanggal 2 Oktober 2025 tentang Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kota Sabang Provinsi Aceh Triwulan III Tahun 2025.

- Dasar Hukum Keputusan KIP Kota Sabang ini adalah UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 1 Tahun 2025.
- Dalam Keputusan KIP Kota Sabang ini diatur mengenai Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kota Sabang Provinsi Aceh Triwulan III Tahun 2025.

CATATAN : - Keputusan KIP Kota Sabang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan yaitu 2 Oktober 2025.
- Lamp. : 1 hlm.